





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 106, RT. 026, RW. 002, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan calon suaminya:

**Nico Richkey bin Anjar Priyatin**, NIK 6371011506030004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2003 (umur 20 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan PT. Altrak 1978, bertempat tinggal di Jalan Golf, Komplek Wella Mandiri, Blok. B/67, RT. 015, RW. 003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Merupakan anak dari pasangan:

**Anjar Priyatin bin Atta Achmadi**, NIK 6371012511700007, lahir di Lombok pada tanggal 25 November 1970 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan PT. Tunas Satria Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Golf, Komplek Wella Mandiri, Blok. B/67, RT. 015, RW. 003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

**Masrifah binti Syaifullah**, NIK 6371017005710006, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Mei 1971 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Golf, Komplek Wella Mandiri, Blok. B/67, RT. 015, RW. 003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, dengan Surat Nomor: 247/Kua.17.01-1/Pw.01/012/2023 pada tanggal 14 Desember 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan telah berpacaran selama 2 bulan dan telah bertunangan selama 1 bulan yang

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 2 dari 16 Halaman

**Ditujukan**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu dilaksanakan informasi yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemecatan atau tidak dengan alasan dan ketentuan informasi yang akan diganti, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami imajinasikan. Untuk hal-hal tersebut Mahkamah Agung yang terdapat pada situs di atas informasi yang bersangkutan ada, namun dalam keadaan, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 2348 (ext.279)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq atau sudah haid serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan anak para Pemohon yang bernama Solta Juliana Yasmin binti Akhmad Suaidi seorang Guru Honorer dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak atau sudah ihtilam serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Nico Richkey bin Anjar Priyatin mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan PT. Altrak 1978 dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa pihak terkait, yakni keluarga calon mempelai wanita (Pemohon), keluarga calon mempelai pria (Ibu kandung calon suami anak Pemohon), anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki dari anak Pemohon telah mendapatkan Konseling Psikologis dari Tenaga Psikolog, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 149/PUSPAGA/12/2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Bauntung Batuah" Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin tanggal 14 Desember 2023;

9. Bahwa anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Alalak Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Sehat Nomor: 812/031/PKM-ALSEL/12/2023 tanggal 11 Desember 2023;

10. Bahwa calon suami anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Landasan Ulin, berdasarkan Surat Keterangan

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 3 dari 16 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berbadan Sehat Nomor: 440/473/PKM-LU/2023 tanggal 27 Desember 2023;

**11.** Bahwa suami Pemohon yang bernama Akhmad Suaidi bin Mawardi telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2011, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.09/106/RAH-AUT/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Alalak Utara tanggal 11 September 2015;

**12.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin ( dispensasi ) kepada anak Pemohon yang bernama Solta Juliana Yasmin binti Akhmad Suaidi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Nico Richkey bin Anjar Priyatin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 4 dari 16 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan telah memberikan keterangan bahwa ia masih perawan sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Nico Richkey bin Anjar Priyatin dan tidak ada paksaan dari orang lain, sudah saling kenal telah berpacaran selama 2 bulan dan telah bertunangan selama 1 bulan, sangat serius mejalin hubungan, sudah siap menikah dan akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang isteri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon, serta memberikan keterangan bahwa ia masih jejaka sudah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama Solta Juliana Yasmin binti Akhmad Suaidi, telah berpacaran selama 2 bulan dan telah bertunangan selama 1 bulan dan siap menikah dengan anak Pemohon tersebut tanpa ada paksaan dari siapa pun, akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah, sekarang sudah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan cukup untuk hidup berumah tangga;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan orangtua/keluarga calon suami anak Pemohon, memberikan keterangan bahwa anaknya sudah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama Solta Juliana Yasmin binti Akhmad Suaidi, telah berpacaran selama 2 bulan dan telah bertunangan selama 1 bulan, hubungan mereka semakin dekat dan akrab, antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan anaknya masih jejaka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 5 dari 16 Halaman

**Ditujukan**

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta untuk memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon yang bersangkutan dengan alasan dan keterkaitan informasi yang telah diajukan. Hal yang akan dinilai oleh Majelis Hakim adalah kebenaran informasi yang tertera pada surat dan atau informasi yang sebelumnya ada, namun dalam konteks, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui  
Jember | Depdiknas@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-281-2348 (ext.275)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371046707660005, tanggal 06 September 2021 an. Pemohon dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042005100010 tanggal 03 Juni 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A4/329/81/III/2003 tanggal 14 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.09/106/RAH-AUT/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat penolakan Model N-9 Nomor 247/Kua.17.01-1/Pw.01/012/2023 tanggal 14 Desember 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371046507050008, tanggal 25 Juli 2022 an. Solta Juliana Yasmin, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Nomor P 2967825 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Az Zahra Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 08 Juni 2023 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 519/UM/2006 tanggal 01 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371011506030004, tanggal 14 Juli 2020 an. Nico Richkey dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 6372022905150003, tanggal 01 Juni 2015 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (bukti P.10);

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 6 dari 16 Halaman

### Direktori

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu imediat. Untuk hal-hal tersebut akan kami informasikan yang tertera pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh, namun dalam keadaan, maka tetap harap kepada Mahkamah Agung RI melalui Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-261-2348 (ext.274)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1693/IST-A/2004 tanggal 18 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P.11);
12. Fotokopi Ijazah Nomor 30304593 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Banjarbaru tanggal 04 Juni 2021 (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 812/031/PKM-ALSEL/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 An. Solta Juliana Yasmin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/473/PKM-LU/2023/2023 tanggal 27 Desember 2023 An. Nico Richkey yang dikeluarkan oleh Puskesmas Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru (bukti P.14);
15. Fotokopi Hasil Keterangan Nomor 149/PUSPAGA/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 An. Solta Juliana Yasmin dan Nico Richkey yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah Kota Banjarmasin (bukti P.15);

Bahwa, fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan cocok, serta telah diberi meterai secukupnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali memohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 7 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nico Richkey bin Anjar Priyatin, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Solta Juliana Yasmin binti Akhmad Suaidi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2005 (umur 18 tahun 6 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 8 dari 16 Halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai usia 19 tahun, masih perawan, berpendidikan terakhir lulus paket B atau Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Nico Richkey bin Anjar Priyatin lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2003 sudah berusia 20 tahun 7 bulan telah mencapai usia 19 tahun, masih jejak berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan Telkom (SLTA);

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14 berupa Surat Keterangan Sehat calon pengantin yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Solta Juliana Yasmin binti Akhmad Suaidi dan calon suaminya Nico Richkey bin Anjar Priyatin telah melengkapi syarat untuk menikah dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 berupa Surat Hasil Keterangan Konseling Psikologis, anak Pemohon yang bernama Solta Juliana Yasmin binti Akhmad Suaidi dan calon suaminya Nico Richkey bin Anjar Priyatin memberi bukti bahwa yang dimintakan dispensasi telah memiliki kesiapan mental yang cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak Pemohon serta alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Solta Juliana Yasmin binti Akhmad Suaidi dengan Nico Richkey bin Anjar Priyatin telah menjalin hubungan sudah sangat dekat dan akrab, telah berpacaran selama 2 bulan dan telah bertunangan selama 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin akan tetapi maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 10 dari 16 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon dinyatakan sehat, sudah siap lahir dan bathin melakukan pernikahan, calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk berumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon kelak, serta siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon Solta Juliana Yasmin binti Akhmad Suaidi dengan calon suaminya Nico Richkey bin Anjar Priyatin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon Solta Juliana Yasmin binti Akhmad Suaidi dengan calon suaminya Nico Richkey bin Anjar Priyatin tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 11 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang

*Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 12 dari 16 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon merupakan kehendak dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِيَّاهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

Sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج... الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan .....dst";

Qaidah ushul fikih yang berbunyi :

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 13 dari 16 Halaman

### Ditujukan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu mencanangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dengan demikian hal-hal tersebut masih dianggap perlu untuk dilaksanakan secara ketat dengan akurasi dan ketepatan informasi yang akan dikirim, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu dikedukung. Selain hal di atas, untuk memastikan kualitas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terkandung di sini, namun dalam konteks, maka kami sangat menghargai tanggapan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kegiatan@mahkamahagung.go.id](mailto:kegiatan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-381-2348 (ext.279)

Halaman 13







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Drs.H.Makhmud,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan  
 dihadiri pula oleh Pemohon;

H a k i m

Drs.H.Zulkifli

Panitera Pengganti,

Drs.H.Makhmud,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran: Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses : Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan Pemohon : Rp.	200.000,00
3.	Biaya PNBPNP : Rp.	10.000,00
4.	Biaya Redaksi : Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai : Rp.	10.000,00

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 15 dari 16 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Halaman 16 dari 16 Halaman

**Ditujukan**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk melaksanakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dengan demikian, putusan ini wajib dilaksanakan secara tepat dengan akurat dan ketepatan informasi yang akan dikirim. Hal yang akan terdapat dalam putusan ini bersifat final dan tidak dapat digugat.  
Untuk hal lain, mohon menghubungi informasi yang terdapat pada situs di atas informasi yang terdapat di atas, namun dalam keadaan, maka hubungi layanan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui  
Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-2812348 (sat.27)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Hulu Tampang, 12 Oktober 1982, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bukit Raya Indah No. 157 RT.003 RW.004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Barito Utara, 10 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bukit Raya Indah No. 157 RT.003 RW.004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

#### Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak Para Pemohon**, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 Juli 2006 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Berkerja, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Tinggal di Jalan Bukit Raya Indah No.157 RT.003 RW.004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon suaminya:

**Calon Suami Anak Para Pemohon**, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Anjir Serapat pada tanggal 11 Februari 1998 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Pemuda RT.008 RW.000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan siap menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suami/isteri anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA/Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak Para Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Calon Suami Anak Para Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

### Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

### Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anak yang bernama Anak Para Pemohon dan calonnya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon hingga usia anak para Pemohon mencapai batas usia nikah dengan memberi gambaran mengenai sejumlah risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini baik bagi perempuan maupun anak keturunannya. Diantaranya adalah kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga bisa berakibat kematian bagi ibu dan/atau anaknya,

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

### Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Anak Para Pemohon dengan calonnya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa karena anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungannya dengan calonnya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sehingga kami takut akan terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon sudah menasihati anak kami supaya bersabar menunggu sampai usianya mencapai 19 tahun, tetapi anak kami tetap ingin segera menikah;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa keduanya sudah menjalin hubungan sangat dekat dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sehingga orang tua sangat khawatir jika dibiarkan tidak menikah mereka akan melanggar aturan agama;

### Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun, lahir pada tanggal 21 Juli 2006;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA/Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia menikah dengan Anak Para Pemohon tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan calon pasangannya yang bernama Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan SLTA dan sudah bekerja serta memiliki penghasilan;

### Keterangan Orang Tua Calon Pasangan Anak Para Pemohon

Bahwa orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon hadir di persidangan dan memberikan keterangan di muka persidangan, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orangtua kandung dari calon pasangan anak Para Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan yaitu untuk memintakan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon karena masih di bawah umur pernikahan;
- Bahwa benar, anak saya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon adalah calon pasangan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah cukup dekat dan kuatir menjadi fitnah di masyarakat sehingga keluarga sepakat untuk menyetujui pernikahan keduanya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari keluarga atau siapapun.

### Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat:

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03 RW.04, tanggal -, yang telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 19 Februari 2019, yang telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 31 Juli 2023, yang telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 07 Februari 2019, yang telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 21 April 2012, yang telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banjarbaru, tanggal 07 Juni 2021, yang telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 07 Januari 2023, yang telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 26 Januari 2021, yang telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxxxx atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 02 Desember 2011, yang telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor Xxxxxxxxxxxx atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 07 Mei 2016, yang telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, tanggal 13 Februari 2024 yang telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. M. Ikhsan Riswanda, Sp.OG, tanggal -, yang telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Ditaman

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun karena keterbatasan waktu dan sarana prasarana yang terbatas dengan adanya perkembangan informasi yang kian canggih, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Untuk hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terindeks, maka harap segera hubungi Direktorat Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-261-2348 (ext.270)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesimpulan**

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Pertimbangan Penasihatian oleh Hakim**

*Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, Anak, calon istri dan orang tua calon istri agar menunda pernikahan anaknya beberapa bulan ke depan sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memahamkan risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai*

**Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon pasangannya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, karena keduanya sudah saling mengenal dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah dekat dan dikhawatirkan terjadi lebih jauh lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setemoat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon pasangan anak para Pemohon dan orang tua calon pasangan tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon (P.1 sampai dengan P.12) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12;

### **Penilaian Alat Bukti Para Pemohon**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.12, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon pasangannya saat ini berdomisili di Banjarbaru wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 fotokopi kartu keluarga menerangkan bahwa Anak Para Pemohon adalah anak laki-laki para Pemohon. Alat bukti tersebut diperkuat dengan bukti P.5 menerangkan bahwa Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun. Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak para Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (akta kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon) serta diperkuat dengan bukti P.8 Fotokopi Kartu Keluarga menerangkan bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah berusia 19 tahun. Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas)

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Dengan demikian, calon pasangan dari anak para Pemohon telah memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.6 (fotokopi Ijazah) atas nama **Anak Para Pemohon** tercantum bahwa Anak Para Pemohon telah dinyatakan lulus pada sekolahnya. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan program belajar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.10 (fotokopi Ijazah) atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon** tercantum bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah dinyatakan lulus pada sekolahnya. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyelesaikan program belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa para Pemohon telah berkehendak menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon pasangannya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Kecamatan setempat namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia calon pengantin laki-laki kurang 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada bukti P.12 (fotokopi Surat Keterangan Dokter dan Surat Hasil Pemeriksaan USG) yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Anak Para Pemohon baik kesehatannya dan dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan orang tua kandung dari calon pengantin, alat bukti surat di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon pasangannya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon karena hubungan dari keduanya sudah sangat dekat dan siap menikah;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Ditandatangani

Agung Republik Indonesia untuk untuk mencantumkan informasi yang ini dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih disinggungkan upaya pemenuhan hak-hak dengan akurat dan keterlambatan informasi yang akan segera, hal ini akan terus kami perbaiki dan untuk meningkatkan kualitas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terdapatnya ada, namun belum terdapat, maka kami segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [keperdataan@mahkamahagung.go.id](mailto:keperdataan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-398 2348 (srt.20)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak dipaksa atau diancam oleh siapapun agar menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak dengan alasan usia Anak Para Pemohon kurang 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan program pendidikan sembilan tahun;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah sama-sama suka dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa orang tua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya menghadapi masalah rumah tangga dan mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua calon pengantin.

*Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";*

*Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;*

*Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya*

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Direktori

Agenda Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diselenggarakan rapat persaudaraan teknis terkait dengan aktualisasi dan keterlambatan informasi yang akan segera, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu mendatang. Untuk hal-hal tersebut akan kami sampaikan informasi yang akurat pada saat di atau informasi yang selanjutnya ada, namun dalam konteks, maka tetap seperti halnya rapat persaudaraan Mahkamah Agung RI melalui

Jakarta | [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) | Telp: 021-381-2348 (xul.219)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon ingin menikah dengan calon pasangannya secara sukarela, menunjukkan bahwa masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon telah merestui calon mempelainya dan menyetujui rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon mempelai pasangannya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak para Pemohon dan calonnya adalah sama-sama bujang dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawina, jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai pasangannya mengingat umur yang belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon pasangannya dan anak para Pemohon tersebut telah siap untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab atas perkawinan tersebut, namun untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat kedua alasan tersebut menurut para pemohon bersifat 'alasan mendesak';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim menilai hal tersebut menunjukkan alasan

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendesak tersebut terpenuhi yaitu telah terjalin erat hubungan antara anak para pemohon dan calonnya dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan mengakibatkan citra negatif di masyarakat karena hubungan yang sedemikian erat antara keduanya;

*Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syariat Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;*

*Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:*

### **درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

*Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keduanya telah bertunangan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.*

*Menimbang, bahwa para Pemohon maupun orang tua calon istri anak para Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan*

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pemikahan, jika diperlukan.*

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini dilakukan karena adanya alasan mendesak dengan tidak mengenyampingkan spirit pencegahan pemikahan dini. Selanjutnya berdasarkan asas kemanfaatan melalui penetapan ini hakim mengingatkan kepada Pemohon selaku orang tua agar kedepannya mematuhi batasan usia pemikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mendidik anak anak agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari kakek Ayub Bin Musa Al Quraisy dari Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon pasangannya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana telah sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak Para Pemohon umur 17 tahun, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 26 tahun;**

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon umur 17 tahun, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 26 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I.,

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.Sy. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh A. Rizqon Faghfiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**A. Rizqon Faghfiri, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Ditakarir

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun karena hal-hal tersebut masih dipengaruhi oleh kompleksitas teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang akan diunggah, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut mohon maaf karena informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id) Telp. (021) 261 2348 (ext.271)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**ANANG ZAINUDIN BIN IDRIS**, NIK 6311051103710001, tempat dan tanggal lahir Lajar, 11 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001, Nomor 19, Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon I**;

**ANNISA BINTI ARDIANSYAH**, NIK 6311055311750001, tempat dan tanggal lahir Kusambi Hilir, 13 November 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001, Nomor 19, Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I** dan **Pemohon II** dalam hal ini disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beserta calon suaminya dan kedua orang tuanya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Amt pada tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA. Amt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu yang hendak menikahkan anak kandung yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **Nur Erina binti Anang Zainudin**  
NIK : 6311055910060001  
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 19 Oktober 2006  
Umur : 17 tahun 8 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua  
Status : Perawan  
Tempat kediaman di : RT. 001, Nomor 19, Desa Kusambi Hilir,  
Kecamatan Lampihong, Kabupaten  
Balangan.

dengan calon suaminya:

Nama : **Rahmadani bin Pahmi**  
NIK : 6311052101000002  
Tempat tanggal lahir : Kupang, 21 Januari 2000  
Umur : 24 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : S.1  
Pekerjaan : Pengajar di Pondok Pesantren  
Status : Jejaka  
Tempat kediaman di : RT. 002, Desa Kupang, Kecamatan  
Lampihong, Kabupaten Balangan

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA. Amt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan dengan surat Nomor: 120/Kua.17.08.02/PW.01/06/2024 tanggal 25 Juni 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 2 bulan semenjak keduanya mulai bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pengajar di Pondok Pesantren dengan penghasilan cukup perbulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Nur Erina binti Anang Zainudin**) untuk menikah dengan **Rahmadani bin Pahmi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA. Amt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Subsider:**

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

**Kehadiran Pihak**

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon bersama anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon menantu, dan kedua kedua orang tua calon menantu telah datang *in person* menghadap di persidangan;

**Hakim Tunggal**

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

**Nasihat Hakim**

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon menantu dan kedua orang tua calon menantu tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon menantu serta kedua orang tua calon menantu telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah anak dari Para Pemohon yang bernama Nur Erina binti Anang Zainudin untuk rencananya

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA. Amt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya bernama Rahmadani bin Pahmi, keduanya sudah siap menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

2. Bahwa orang tua Rahmadani bin Pahmi sudah merestui dan menerima anak Para Pemohon yang bernama Nur Erina binti Anang Zainudin sebagai pasangan hidup/calon isteri dari Rahmadani bin Pahmi;

3. Bahwa Rahmadani bin Pahmi sudah bekerja sebagai pengajar pada Pondok Pesantren dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anang Zainuddin, NIK. 6311051103710001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 04 Desember 2012, bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda **P.1**;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annisa, NIK. 6311055311750001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 04 Desember 2012, bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda **P.2**;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 6311051904100002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 10 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda **P.3**;

4.

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Erina binti Anang Zainudin, Nomor: 3306/DISPEN-PSLB/2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Sosial, Duknaker dan Trans Kabupaten Balangan, tanggal 19 April 2010, bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA. Aml.

**Ditaman**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk kepastian hukum Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Maksud dan tujuan terdapat di atas disampaikan untuk pemencapaian teknis terkait dengan akurasi dan keterbacaan informasi yang akan diunggah, hal mana akan terus-kata perbaikan dari waktu ke waktu. Catatan: Hal-Ahwal perkembangan informasi yang terdapat pada efek ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-266 2348 (ext.216)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda **P.4**;

**5.**

Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Nur Erina binti Anang Zainudin, Nomor: 058/MTs.17.07.010/PP.01.1/06/2021, yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Puteri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, tanggal 7 Juni 2021, bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda **P.5**;

**6.**

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmadani bin Pahmi, Nomor: 862/DISPEN-PSLB/2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Sosial, Duk, Naker Dan Trans Kabupaten Balangan, tanggal 22 Februari 2010, bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda **P.6**;

**7.**

Fotokopi Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anang Zainuddin bin Idris dan Annisa binti Ardiasnyah, tanggal 26 Juni 2024, bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda **P.7**;

**8.**

Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor: 812/508/PKM-LPH/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Puskesmas Lampihong, bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda **P.8**;

**9.**

Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Nomor 120/Kua.17.08.02/PW.01/06/2024, tanggal 25 Juni 2024, bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda **P.9**;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA. Am.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**10.**

Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Sanggam" Kabupaten Balangan, Nomor: 463/090/DPPPAPPKBPM/BLG/2024, tanggal 21 Juni 2024, bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda **P.10**;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nur Erina binti Anang Zainudin yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah dengan Rahmadani bin Pahmi karena Para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA. Amt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Erina binti Anang Zainudin adalah benar-benar anak Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2006, yang berarti saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, meskipun telah tamat Madrasah Tsanawiyah, tetapi masih belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rahmadani bin Pahmi lahir pada tanggal 21 Januari 2000, saat ini berumur 24 (dua puluh empat) tahun, sehingga sudah cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 memberi bukti bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 memberi bukti bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin hingga saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon bernama Nur Erina binti Anang Zainudin dengan Rahmadani bin Pahmi telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 memberi bukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah diberikan Konseling dan penasihatan oleh psikolog tentang resiko perkawinan di bawah umur;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para pihak dan bukti-bukti yang disampaikan di depan persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nur Erina binti Anang Zainudin;

2.

Bahwa Para Pemohon telah merestui kehendak Nur Erina binti Anang Zainudin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmadani bin Pahmi;

3.

Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Nur Erina binti Anang Zainudin

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa kedua orang tua Rahmadani bin Pahmi telah merestui kehendak Rahmadani bin Pahmi untuk menikah dengan anak Para Pemohon bernama Nur Erina binti Anang Zainudin;

5.

Bahwa Nur Erina binti Anang Zainudin dan Rahmadani bin Pahmi sudah siap untuk menempuh hidup baru sebagai suami dan istri dan telah berjanji menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.

6.

Bahwa Rahmadani bin Pahmi telah bekerja sebagai Pengajar pada Pondok Pesantren dengan penghasilan per bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

### **Pertimbangan Petitem mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA. Am.

Ditakarir

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu mencanangkan informasi yang keliru dan akurat sebagai bentuk keadilan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih disinggulkan menjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang akan diunggah, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Data ini tidak mencanangkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun dengan sendirinya, maka tetap berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Mahkamah Agung RI tentang  
Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-391 2348 (suk.219)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga usia anak Para Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan malah menimbulkan kemadharatan bagi anak Para Pemohon, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah fiqih yang terdapat di dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan untuk menyegerakan menikahkan anaknya agar mencegah timbulnya mudharat dan fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Ditentukan

Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berinisiatif untuk meningkatkan informasi publik dan akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Untuk dapat lebih terdapat secara luas informasi publik tersebut dengan akurat dan kepastian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu dimutakhirkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berkaitan, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera pada situs ini. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi situs Mahkamah Agung RI melalui: Email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-2612348 (x11.279)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Erina binti Anang Zainudin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rahmadani bin Pahmi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (Empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah, oleh **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Rusdatina, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon I dan Pemohon II**;

Hakim,

**H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rusdatina, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	405.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA. Am.

Ditakarir

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selagi mencanangkan informasi paling awal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih disinggikan media perantara selain resmi dengan akurat dan keterbacaan informasi yang akan di akses, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal tidak memperoleh informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-391 2348 (ext.219)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PELAIHARI**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Jenis Idenditas KTP, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email pelaiharicell7248@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Jenis Idenditas KTP, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email pelaiharicell7248@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 16

Ditulis oleh  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat sebagai bentuk kepatuhan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi penyesuaian teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang akan disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan kualitas. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terkandung di dalamnya, mohon hubungi layanan publik Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusandit@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3917 2348 (suk.216)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
 NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX  
 Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 18 tahun 3 bulan)  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : masih ikut orang tua  
 Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Batu Ampar,  
 Kabupaten Tanah Laut,

dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
 NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX  
 Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 24 tahun)  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Sopir  
 Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jorong,  
 Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri, atas nama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
 NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX  
 Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX (umu 70 tahun)  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Petani  
 Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jorong,  
 Kabupaten Tanah Laut

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX (umur 68 tahun)  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXX, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan Surat Nomor: 167/Kua.17.11-09/PW.01/7/2024, tanggal 10 Juni 2024;
4. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melaksanakan konseling pada hari Kamis, 11 Juli 2024 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut dan telah direkomendasikan untuk menikah;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baligh, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 ( tiga juta dua taus ribu rupiah);
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rama XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur kawin yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PH





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6301091210780001, atas nama Rahmatullah, tertanggal 18-07-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6301095011760003, atas nama Suyati, tertanggal 18-07-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 350/16/XI/98, atas nama Rahmatullah dan Suyati, tertanggal 05 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6301092810080021, atas nama Kepala Keluarga Rahmatullah, tertanggal 10-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6301095804060002, atas nama Nur Alfina, tertanggal 25-07-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6927/DIS/CATPIL/2011, atas nama Nur Alfina, tertanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/PdLP/2024/PA.PH





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Kehadiran Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

**Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

### Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini yakni, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bersabar menunggu anak Para Pemohon cukup umur dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama **Nur Alfina binti Rahmatullah** dengan calon suaminya bernama **Rama Efendi bin Abdul Gapar**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, karena

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah bertunangan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan telah saling menyayangi, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

### **Keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anak kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah bertunangan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai Sopir Truk, dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelahari yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 26 September 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti anak Para Pemohon adalah **Nur Alfina binti Rahmatullah**, beragama Islam, belum pernah kawin, pendidikan terakhir adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tajah Pecah, Kabupaten Tanah Laut dan

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PH

#### Ditaman

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling awal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun karena hal-hal tersebut masih dipengaruhi oleh kompleksitas teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Untuk hal-hal tersebut mohon maaf karena informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh, namun bukan berarti, maka tetap sajikan sebagai informasi Mahkamah Agung RI semata.  
Email: [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-261-2348 (x1-272)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon adalah **Rama Efendi bin Abdul Gapar**, beragama Islam, belum pernah kawin, dan berumur 24 (dua puluh empat) tahun atau telah cukup umur untuk kawin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya diketahui kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dan telah dihadirkan serta didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian ditolak, karena calon pengantin wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal umur perkawinan bagi calon mempelai wanita, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PH

### Ditaman

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk kontribusi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Untuk hal-hal tersebut akan kami sampaikan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh, namun dalam keadaan, maka tetap berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Mahkamah Agung RI melalui

Email : [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-261-2348 (ext.272)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan Konseling Perkawinan dengan Konselor DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, dan pada pokoknya disimpulkan dari hasil konseling anak Para Pemohon dengan calon suaminya **Direkomendasikan Menikah** karena kedua calon siap dalam menikah masih perlunya bimbingan dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kesehatan, telah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa anak Para Pemohon telah diberikan bimbingan Kesehatan Keluarga pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, P.10, dan P.11 telah bersesuaian dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 yang isinya relevan dengan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Nur Alfina binti Rahmatullah** dengan seorang pria bernama **Rama Efendi bin Abdul Gapar**, sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pth

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk untuk mencantumkan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dapat digantikan dengan informasi yang akurat dan terupdate yang akan segera, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Untuk hal-hal tersebut, informasi yang tercantum pada situs ini akan terupdate yang selanjutnya akan, namun dalam konteks, maka konsep seperti halnya Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut.

Jakarta | Keputusan Mahkamah Agung RI | Telp: 021-381-2348 (x.217)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan bertunangan sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
5. Bahwa kedua calon cukup memiliki kesiapan yang diperlukan untuk menjalankan pernikahan, kedua calon memahami tujuan untuk menikah;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Truk, dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing, siap membimbing secara rohani dan jasmani, serta siap membantu moril dan materil;

### Pertimbangan Petitem Umur Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Ph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihstim* atau mimpi basah bagi pria dan haid bagi wanita) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menilai calon suami anak Para Pemohon dari sisi mental dan penghasilan atau pendapatannya setiap bulan, agar terjamin kehidupan rumah tangga yang nantinya akan dijalani anak Para

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PH

Ditetapkan

Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Melalui laman [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) dan media sosial resmi Mahkamah Agung, kami sampaikan informasi yang kami sampaikan, baik secara langsung maupun melalui dan melalui media sosial. Kami harapkan informasi yang tersampaikan pada situs ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, untuk lebih lanjut, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung 16 melalui Email : [keperdataan@mahkamahagung.go.id](mailto:keperdataan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-381-2348 (ext.271)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara mental dan penghasilan atau pendapatan mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Sopir Truk, dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pih



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Qa'idah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair, halaman 59 yang berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadharatan itu harus dihilangkan;*

dan ta'bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VIII halaman 32 yang berbunyi :

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : *Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir tejerumus kekubangan dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nur Alfina binti Rahmatullah** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **Rama Efendi bin Abdul Gapar**;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Ph





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensai Nikah yang diajukan oleh:

**BADRUDDIN BIN MUHAMMAD ARSYAD**, NIK. 6303050606660027, tempat dan tanggal lahir Martapura, 06 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sekumpul Gang Penghulu VI RT 05 RW 02 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**NURUL AZHAR BINTI ABDUL ROHIM**, NIK. 6303055011720016, tempat dan tanggal lahir Martapura, 10 November 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sekumpul Gang Penghulu VI RT 05 RW 02 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah  
Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Nazwa Nawalia binti Badruddin  
NIK : 6303055005040006  
Umur : 18 tahun 9 bulan  
TTL : Martapura, 24 Juni 2005  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  
Pekerjaan : Pelajar  
No HP : -  
Tempat tinggal : Jalan Sekumpul Gang Penghulu VI RT 05 RW 02  
Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura,  
Kabupaten Banjar;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Akhmad Fauzan, S. Pd.I bin H. Muhammad  
Juhi  
NIK : 6304051203880002  
Umur : 36 tahun  
TTL : Pulau Sewangi, 12 Maret 1988  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pendakwah  
No HP : -  
Tempat tinggal : RT 10 Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak,  
Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : H. Muhammad Juhi bin H. Saberan  
NIK : 6304050505640002  
Umur : 60 tahun  
TTL : Pulau Sewangi, 05 Mei 1964  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Dasar  
Pekerjaan : Pedagang  
No HP : -  
Tempat tinggal : RT 10 Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak,  
Kabupaten Barito Kuala;

Nama : Khadijah binti H. Anwar  
NIK : 6304054103690003  
Umur : 55 tahun  
TTL : Pulau Sewangi, 01 Maret 1969

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
No HP : -  
Tempat tinggal : RT 10 Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak,  
Kabupaten Barito Kuala;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : B-140/Kua.17.03.1/3/2024 tanggal 05 Februari 2024;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah pernah bertemu dan saling menyukai satu sama lainnya, oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, bekerja sebagai pendakwah dengan penghasilan minimal perbulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ia sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Nazwa Nawalia binti Badruddin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Akhmad Fauzan, S. Pd.I bin H. Muhammad Juhdi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mp

Ditadukan

Agustianan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu mencarukan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk kepatuhan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selanjutnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang terdapat pada email ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepatuhan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepatuhan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-281-2348 (ext.272)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon sebagaimana dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut rencana anak Para Pemohon yang bernama Nazwa Nawalia binti BADRUDDIN akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi yang akan bertindak sebagai wali nikah adalah BADRUDDIN bin MUHAMMAD ARSYAD yang berstatus sebagai ayah kandung calon mempelai perempuan;
2. Bahwa, keinginan dari anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, melainkan sesuai dengan keinginan dan kehendak anak para Pemohon sendiri;

Bahwa telah pula didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Nazwa Nawalia binti Badruddin, umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan dari Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi sebagai Pendakwah dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, antara dirinya dengan Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi telah datang untuk melamar mereka dan Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri yang baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang saat ini berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, dirinya memiliki pekerjaan sebagai Pendakwah dengan penghasilan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga telah datang untuk melamar anak para Pemohon dan pihak keluarga para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan siap bertanggung jawab;

Bahwa, telah pula didengar keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon yakni ayah kandung bernama H. Muhammad Juhdi dan ibu kandung bernama Khadijah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar mereka adalah orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang saat ini berusia 36 (tiga puluh enam) tahun;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi dengan anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi telah memiliki pekerjaan sebagai Pendakwah dengan penghasilan Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, antara Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi dan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak para Pemohon dan pihak keluarga para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, mereka tidak pernah memberikan paksaan terhadap Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan keterangannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Surat-surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Badruddin** dengan NIK 6303050606660027, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada tanggal 30-06-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Nurul Azhar** dengan NIK 6303055011720016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada tanggal 26-10-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 756/43/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura pada tanggal 19 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304050101026958 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 27-04-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazwa Nawalia binti Badruddin Nomor 6303-LT-21022022-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 21 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhmad Fauzan bin H. Muhammad Juhdi Nomor 2751/IST/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 19 Mei 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Nazwa Nawalia binti Badruddin Nomor B.III/579/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Diniyah ULYa Puteri Pondok Pesantren Darussalam Martapura pada tanggal 04 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah atas nama Akhmad Fauzan bin H. Muhammad Juhdi Nomor 02653 yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Jami Banjarmasin pada tanggal 13 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor B.140/Kua.17.03.1/PW.03.1/3/2024 atas nama Nazwa Nawalia binti Badruddin dengan Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar pada tanggal 05 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Nazwa Nawalia Nomor 400.7.5/665/SKK/CATIN/PKM-MTP1 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Martapura 1 pada tanggal 05 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Akhmad Fauzan, S.Pd.I Nomor 400.7.5/677/SKK/CATIN/PKM-MTP1 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Martapura 1 pada tanggal 06 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 25/PUSPAGA/MARET2024 yang dikeluarkan oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Intan Baiduri Martapura pada tanggal 14 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 14 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

II. Saksi-saksi :

1. **H. Muhammad Zahrani bin Muhammad Arsyad**, tempat tanggal lahir Martapura, 09 November 1976, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Kertak Baru Gang Mandala 1 RT. 01 Kelurahan Pekauman Dalam, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya karena sudah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi telah memiliki pekerjaan sebagai Pendakwah dengan penghasilan Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi adalah seorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami dan pemimpin dalam rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon adalah seorang perempuan yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terbiasa untuk membantu orangtuanya melaksanakan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar anak para Pemohon, dan para Pemohon menerima lamaran tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mp

**Direktori**

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dipengaruhi oleh pemenuhan akses terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Daftar ini tidak meniadakan hak-hak informasi yang timbul pada saat ini atau di masa mendatang yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka tetap seperti halnya keputusan Mahkamah Agung RI tersebut.  
Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-261 2348 (ext.170)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muhammad Sibli bin Bustani**, tempat tanggal lahir Martapura, 10 September 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Martapura Lama RT. 03 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya karena sudah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi telah memiliki pekerjaan sebagai Pendakwah dengan penghasilan Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi adalah seorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami dan pemimpin dalam rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon adalah seorang perempuan yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terbiasa untuk membantu orangtuanya melaksanakan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami telah melamar anak para Pemohon, dan para Pemohon menerima lamaran tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, orang tua calon suami anak para Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anaknya yang bernama Nazwa Nawalia binti Badruddin dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan para Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor

*Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, karena permasalahan batas usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, orangtua calon suami telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nazwa Nawalia binti Badruddin akan menikah dengan Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar karena calon pengantin perempuan masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saat ini Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi sudah bekerja sebagai Pendakwah dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa, antara Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi dan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak para Pemohon dan pihak keluarga para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, tidak pernah ada paksaan terhadap Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan dua orang saksi;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Martapura, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 menunjukkan bahwa para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak bernama Nazwa Nawalia yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 menunjukkan bahwa anak para Pemohon bernama Nazwa Nawalia lahir pada tanggal 24 Juni 2005 (umur 18 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Akhmad Fauzan, S.Pd.I lahir pada tanggal 12 Maret 1988 (umur 36 tahun);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 menunjukkan bahwa anak para Pemohon bernama Nazwa Nawalia tamat madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Akhmad Fauzan tamat Strata 1 (S.1);

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 menunjukkan bahwa anak para Pemohon bernama Nazwa Nawalia mendapat penolakan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Akhmad Fauzan, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah diberi layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dari

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mp

**Direktori**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk melaksanakan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian, putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan alasan-demi keterbatasan informasi yang akan disajikan, hal mana dapat terjadi karena perbedaan dari waktu dan tempat. Untuk hal-hal tersebut, informasi yang terdapat pada putusan ini dapat diakses dan dipersepsi secara online, namun dalam keadaan, maka tetap sebagai sumber informasi Mahkamah Agung RI terdapat:  
Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-281-2348 (ext.212)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pemeriksa pada UPTD. Puskesmas Martapura 1 Kabupaten Banjar dan dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon dinyatakan baik kesehatannya dan dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon telah diberi layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dari Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Martapura 1 dan dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon dinyatakan baik kesehatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan bimbingan konseling terhadap pernikahan di bawah umur dari Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Intan Baiduri Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dari bukti P.13 menunjukkan bahwa para Pemohon berkomitmen siap bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, pendidikan dan kesehatan anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yaitu anak para Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar karena anak para Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Nazwa Nawalia belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan sebagai Pendakwah berpenghasilan rata-rata dalam sebulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama dan sudah cukup dewasa;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, orang tua calon laki-laki tidak pernah memberikan paksaan terhadap Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak para Pemohon dan Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak;
- Bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32 ) yang artinya sebagai berikut:

*"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha*

*Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَدَأَّ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”*

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

*Artinya “Kemudharatan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”*

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa "*Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid*". Menurut konsep hukum adat "*Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa*";

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon sekarang masih di bawah umur namun anak para Pemohon dapat dihamili oleh calon suaminya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 14 Maret 2024;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensai Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensai kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak para Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 karena ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Nazwa Nawalia binti Badruddin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Akhmad Fauzan, S.Pd.I bin H. Muhammad Juhdi**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Hj.Mursidah, S.Ag.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Martapura, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh **Hj. Lana Magfirah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Hj. Mursidah, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Lana Magfirah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Mp

Lampiran 6. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 922 TAHUN 2024  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. dan Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:  
Nama : Abdul Hamid  
NIM : 210102010114  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Jumat, 2 Agustus 2024  
Waktu : 09:00-09:45  
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 30 Juli 2024  
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 7. Berita Acara Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 pukul 09:00 s.d. 09:50 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Abdul Hamid  
 NIM : 210102010114  
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. (Penguji I)  
 2. Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<p><i>Kaidah Fikih sebagai pertimbangan Hakim terhadap Pengabulan Dispensasi kawin (Analisis Penetapan Beberapa putusan PA di Kalimantan selatan</i></p>	
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama ..... hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH.	Penguji I	
2.	Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA.	Penguji II	



Mengetahui  
 Dekan,  
 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 77

Lampiran 8. Surat Keputusan Judul dan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 934 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Abdul Hamid  
NIM : 210102010114  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 5 Agustus 2024  
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 9. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4212 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024

5 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ABDUL HAMID**  
NIM : 210102010114  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Jl. Tatah Layap RT.003 Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 9 Desember 2024 s/d 9 Januari 2025 dengan judul:

**Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelambagaan,

**(Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001

Lampiran 10. Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-04/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Hamid  
NIM : 210102010114  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 9 Januari 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Kepala,

  
  
Dr. Saifuddin, M.Ag.  
NIP 197108211997031003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

# **Sertifikat**

Nomor: 4665/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**ABDUL HAMID**

**NIM : 210102010114**

Kelahiran Banjar, 27 Desember 2002

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 29 September 2023

D e k a n,



*Handwritten signature of Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.*

**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-4202/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Abdul Hamid  
NIM : 210102010114  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 September 2024  
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.Hk (Keislaman)  
Penguji II : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Kesyariahan)  
Penguji III : H. Rahmat Fadilah, SHI, MH. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 Desember 2024  
Ketua Program Studi,  
  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat: Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PF/Pel/IV/ 210102010114/2023**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**ABDUL HAMID**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**BANJAR, 27/12/2002**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer


PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli sampai dengan 31 Juli 2023.

Banjarmasin, 2 Agustus 2023



Ketua,



Muhammad Haps, M.Kn.

NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 197105191997032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)  
3254344 e-mail: [info@uin-antasari.ac.id](mailto:info@uin-antasari.ac.id) website: [www.uin-antasari.ac.id](http://www.uin-antasari.ac.id)

**SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH**

No. B-24/Un.14/VL.4/ PP.00.9/02/2022

Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Abdul Hamid  
NIM : 210102010114  
Fak : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap III Tahun Akademik 2021/2022 (12 Januari – 11 Februari 2022) di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Februari 2022

Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah  
UIN Antasari Banjarmasin,

**H. Muhammad Syamsudin Noor, M.A.**  
NIP. 197807242008011012

**Nilai Evaluasi:**

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Kognitif	83,33
2	Afektif	100
3	Skill Ibadah	76
<b>Rata-rata</b>		<b>86,44</b>

**Keterangan Nilai:**

90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Sempurna**  
80-89 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Baik**  
70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Cukup**  
60-69 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Kurang**



ANTASARI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**UNIT PENGEMBANGAN BAHASA**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4, 5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344  
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id



Unit Pengembangan  
Bahasa

## **SERTIFIKAT**

Nomor : 898/Uh.14V.3/OT.01.1/UPB-TOAFL/12/2024

Sertifikat ini diberikan kepada :

Nama Lengkap : **Abdul Hamid**  
Nomor Peserta : Banjar, 27 Desember 2002

Atas partisipasinya dalam *Test of Arabic As a Foreign Language (TOAFL)* yang dilaksanakan oleh Unit Pengembangan Bahasa UIN Antasari Banjarmasin dengan skor nilai :

*Al-Imla' wa Fahm al-Masmu'* : 50  
*Fahm al-Tarâkib* : 47  
*Fahm al-Magru'* : 45  
**Total Skor Nilai TOAFL** : **473**

Sertifikat ini berlaku sampai tanggal : 30 Desember 2026

Tanggal tes : 27 Desember 2024  
Dikeluarkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 30 Desember 2024

Kepala Unit Pengembangan Bahasa,

  
**IDris Fatwiah Noor, M.Pd**  
NIP. 19850624 201903 2 009



SCAN ME

<https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-tes/skor-toafl-27-desember-2024>

Lampiran 16. Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS  
SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Abdul Hamid  
NIM : 210102010114  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	a. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	4	31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap III 2022 (25)</li> <li>2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2)</li> <li>3. E-Sertifikat Peserta Seminar Hari Santri Nasional Tema "Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan" oleh PIAP (Persatuan Ikatan Alumni Pondok) Se-UIN Antasari (2)</li> <li>4. E-sertifikat tes keterampilan BTA 2023 (2)</li> </ol>
	b. Aspek Akademik dan Keilmuan	4	11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. E-sertifikat Peserta Webinar Internasional Tema "Build Harmony For A Just And Prosperous Future Integrating Law and Sharia in Modern Societies" oleh UIN Antasari 2024 (5)</li> <li>2. E-sertifikat Talkshow "Peradilan Agama, Sejarah dan Perkembangannya, Kewenangan, Profesi serta Peluang Kerja di dalamnya" diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Martapura Tahun 2024 (2)</li> <li>3. E-sertifikat Peserta Studium General dengan tema "Profesi Advokat" dalam rangka Pembukaan Kuliah Tingkat Fakultas Tahun Akademik 2021/2022 (2)</li> <li>4. E-sertifikat peserta Studium General dengan tema "Hukum dan Ilmu Hukum" dalam rangka Pembukaan Kuliah Tingkat Fakultas Tahun Akademik 2021/2022 (2)</li> </ol>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS  
SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

c. Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	4	8	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 3. Peserta PBAK PIONEER HKI 2021 yang diselenggarakan oleh HMP HKI (1) 4. Partisipasi kegiatan "Pemilihan Mahasiswa (PEMILWA)" UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (3)
d. Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	4	6	1. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2023 (2) 2. Sertifikat Peserta Lomba Desain Logo pada Harlah Prodi HKI ke-54 Tahun 2022 (1) 3. Sertifikat Peserta Lomba dalam kegiatan "Aksi Mahkota" diselenggarakan oleh HMP HKI 2021 (1) 4. Sertifikat Juara II Lomba Baca Kitab Kuning dalam Kegiatan "Gema HKI" oleh HMP HKI 2021 (2)
Jumlah	16	56	-

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.**  
NIP. 196708121993032006



Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Abdul Hamid
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjar, 27 Desember 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Desa Tatah Layap Rt.03 Rw.01 No. 08  
Kec. Tatah Makmur, Kab. Banjar
7. HP/E-mail : humaidhamid27@gmail.com
8. Pendidikan
  - a. SD : SDN Tatah Layap 3
  - b. SMP : Mts 4 Banjar
  - c. SMA : MA Al-Falah Putera Banjarbaru
9. Orang Tua
  - Ayah  
Nama : Ishak  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Alamat : Desa Tatah Layap Rt.003 Kecamatan Tatah  
Makmur, Kabupaten Banjar
  - Ibu  
Nama : Hidayati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Tatah Layap Rt.003 Kecamatan Tatah  
Makmur, Kabupaten Banjar
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (dua) bersaudara
11. Pengalaman Organisasi : Sekretaris Bidang Media Info HIMMAH  
(Himpunan Mahasiswa Al-Falah) Periode  
2023/2024
12. Karya Ilmiah : Perwalian Menurut Fuqaha (Telaah Kitab  
Fiqih Islam Wa Adillatuhu dan Kitabun  
Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-  
Banjari), Indonesian Journal of Islamic  
Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Banjarmasin, 15 April 2025

Penulis,